

Peraturan Gubernur Prov. Kalimantan Timur No. 64 Tahun 2020 PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 64 TAHUN 2019 KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI KALTIM



Status : **MERUBAH** Perda No. 64 Tahun 2019
Berlaku Mulai : **11 Oktober 2020**

Alasan Perubahan : Pergub No. 64 tahun 2019 belum memuat Kebijakan Akuntansi atas Akun Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII

Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945
2. UU No 25 Tahun 1956
3. UU No 17 Tahun 2003
4. UU No 1 Tahun 2004
5. UU No 23 Tahun 2014
6. PP No 71 Tahun 2010
7. PP No 12 Tahun 2019
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri
- No 13 Tahun 2006
- No 64 Tahun 2013
- No 108 Tahun 2016



Mengubah **Lampiran XIII**
pada **huruf D dan huruf N**
Pergub Kalimantan Timur No. 64 Tahun 2019
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur



KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 12 AKUNTANSI ASET

Pengakuan Aset

Aset diakui pada saat

1. Potensi manfaat ekonomi/sosial masa depan diperoleh oleh Pemda & mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal
2. Diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah

A. ASET LANCAR

A.1 Kas & Setara Kas

KAS terdiri dari

1. Kas di Kas Daerah
2. Kas di Bendahara Penerimaan
3. Kas di Bendahara Pengeluaran
4. Kas di BLUD
5. Kas Lainnya

SETARA KAS terdiri dari

1. Simpanan di bank dalam bentuk deposito dengan masa jatuh tempo 3 bulan atau kurang;
2. Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid dan bebas risiko yang signifikan dengan masa jatuh tempo 3 bulan atau kurang

Pengukuran Kas

- Diukur & dicatat sebesar nilai nominal
- Disajikan sebesar nilai rupiahnya
- Apabila dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca

A.2 Investasi Jangka Pendek

Terdiri dari

1. Deposito berjangka waktu lebih dari 3 bulan sampai 12 bulan dan/atau yang dapat diperpanjang otomatis
2. Surat Utang Negara (SUN) yang jatuh tempo sampai dengan 12 bulan
3. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

Pengakuan Investasi Jangka Pendek

Pengeluaran kas/aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila :

1. kemungkinan manfaat ekonomik & manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas investasi tersebut dapat diperoleh Pemda dalam jangka waktu 12 bulan; atau
2. nilai perolehan /nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

Yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan:

1. jenis-jenis investasi
2. perubahan harga pasar
3. penurunan nilai investasi yang signifikan & penyebab penurunannya
4. investasi yang dinilai dengan nilai wajar & alasan penerapannya
5. perubahan pos investasi

A.3 Persediaan

Penilaian Persediaan:

1. dinilai dengan menggunakan metode FIFO (First in first out)
2. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi & biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja & anggaran.
3. Persediaan hewan & tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar
4. Persediaan barang yang akan diserahkan ke masyarakat dinilai menggunakan harga perolehan

Penghentian & Pelepasan Persediaan

Persediaan dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila persediaan secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomis/ sosial signifikan setelah adanya Keputusan dari Kepala Daerah dan Berita Acara Pemusnahan

Pengakuan Persediaan:

1. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemda & mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal
2. pada saat diterima/ diserahkan hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah berdasarkan BAST diserahkan atau dokumen pendukung lainnya yang sah

Pengukuran Persediaan:

1. Pencatatan dilakukan dengan metode periodik
2. pada akhir tahun dilakukan inventarisasi untuk menentukan jumlah persediaan yang dicatat & menentukan beban persediaan
3. Hasil dari perkembangbiakan hewan & tanaman, dinilai sesuai dengan harga pasar usia hewan dan tanaman
4. Persediaan disajikan sebesar:
 - Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian
 - Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri
 - Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan
 - Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Pengungkapan Persediaan

Hal-hal yang perlu diungkapkan:

1. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan
2. penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, & barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat; dan
3. kondisi persediaan

A.4 Piutang

Terjadi karena:

1. Pungutan pendapatan daerah
2. Perikatan
3. Transfer antar pemerintah
4. Kerugian daerah

Terdiri dari:

1. Piutang Pajak, Retribusi, PAD lainnya
2. Piutang Transfer Dana Bagi Hasil, Alokasi Umum & Alokasi Khusus
3. Bagian Lancar TPTGR
4. Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
5. Bagian Lancar Pinjaman kepada PemDa Lainnya;
6. Piutang Dana Bergulir
7. Piutang Fasilitas Sosial & Fasilitas Umum
8. Piutang Lainnya

Pengukuran Piutang

Pada prinsipnya piutang disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu sebesar nilai nominal piutang dikurangi dengan penyisihan piutang

Penyisihan Piutang

diatur secara terperinci pada PerGub ini

A.5 Beban Dibayar Dimuka

Pengukuran dan Penyajian:

Pada tanggal neraca Beban dibayar dimuka disajikan sebesar nilai manfaat ekonomis/ sosial yang masa manfaatnya dihitung perbulan dan memiliki masa manfaat bulanan penuh

Pengungkapan:

Pengungkapan Beban dibayar dimuka menjelaskan tentang:

1. rincian beban dibayar dimuka
2. masa manfaat atas beban dibayar dimuka

Pengakuan: diakui pada saat terdapat manfaat ekonomis/sosial di masa mendatang atas pengeluaran/ belanja yang telah dilaksanakan

Lanjutan -->

Link Pergub : <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/188211/pergub-prov-kalimantan-timur-no-64-tahun-2020>





B. ASET NON LANCAR

B.1 Investasi Jangka Panjang

Adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama > 12 bulan

Pengakuan Investasi Jangka Panjang
 pengeluaran kas/aset dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila :

1. kemungkinan manfaat ekonomik & manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah
2. nilai perolehan /nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).
3. Dimaksudkan untuk dimiliki untuk jangka waktu lebih dari 12 bulan

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan

Menurut sifat terdiri dari

1. Investasi Permanen
2. Investasi Non Permanen

	Investasi Permanen	Investasi NON Permanen
Pengertian	investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimilikiseacara berkelanjutan	investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan
Berupa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/perusahaan daerah, lembaga keuangan negara, badan hukum milik negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik negara 2. Investasi permanen lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembelian Surat Utang Negara; 2. Pinjaman kepada Perusahaan Negara/Daerah 3. Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya 4. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga 5. Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja bergulir 6. Investasi non permanen lainnya
Pengukuran	dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya 2. Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga 3. Dalam bentuk piutang dana bergulir atau dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan

B.2 Penilaian Investasi Jangka Panjang

- 1) Metode Biaya:**
 - dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usahajbadan hukum yang terkait
- 2) Metode Ekuitas:**
 - Pemda mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah/ dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan
 - Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima Pemda akan mengurangi nilai investasi Pemda & tidak dilaporkan sebagai pendapatan
- 3) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan**
 - Digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat

Kepemilikan < 20%

Kepemilikan 20% s.d. 50%
 Atau <20% tapi memiliki pengaruh signifikan

Kepemilikan > 50% & Kepemilikan Non Permanen

B.3 Pengakuan hasil Investasi

yang diperoleh dari penyertaan modal Pemda yang pencatatannya menggunakan **metode biaya**, dicatat sebagai **pendapatan hasil investasi**

Apabila pencatatannya menggunakan **metode equitas**, bagian laba yang diperoleh oleh Pemda, kecuali untuk dividen dalam bentuk saham, akan **mengurangi nilai investasi** Pemda

B.4 Pelepasan dan Pindahan Investasi

- dapat terjadi karena penjualan, & pelepasan hak karena peraturan pemerintah dan lain sebagainya
- Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan
- Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki Pemda dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. dengan cara membagi total nilai investasi terhadap jumlah saham yang dimiliki oleh Pemda
- Pemindehan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain & sebaliknya

B.5 Pengungkapan

yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan

- Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi
- Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non-permanen
- Perubahan harga pasar investasi jangka panjang
- Penurunan nilai investasi yang signifikan & penyebab penurunan tersebut
- Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya
- Perubahan pos investasi

Lanjutan -->

Link Pergub : <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/188211/pergub-prov-kalimantan-timur-no-64-tahun-2020>





C. DANA BERGULIR & PIUTANG DANA BERGULIR

- merupakan dana yang dipinjamkan
- untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat
- yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya

C.1 Klasifikasi

1. **Piutang Dana Bergulir**; merupakan piutang atas pemberian dan bergulir yang mekanismenya harus melalui proses penganggaran APBD, selanjutnya penagihan & penyetorannya dilakukan melalui Rekening Kas Daerah
2. **Dana Bergulir**; merupakan dana bergulir yang dikelola oleh SKPD/BLUD yang penyaluran dan penagihannya langsung digulirkan ke masyarakat tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah

Penyaluran pertama kalinya dianggarkan sebagai pengeluaran pembiayaan

C.2 Pengakuan
 diakui pada saat dana dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah untuk digulirkan/diserahkan kepada masyarakat.

C.3 Pengakuan Bunga
 Bunga atas dana bergulir/piutang dana bergulir diakui sebagai pendapatan asli daerah lainnya

C.4 Pengukuran
 disajikan di neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan

Pembentukan cadangan penyisihan piutang untuk menyajikan nilai piutang sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan

- Piutang umur s.d 2 tahun dari tanggal jatuh tempo 0%
- Piutang umur >2 tahun-3 tahun dari tanggal jatuh tempo 25%
- Piutang umur >3 tahun-4 tahun dari tanggal jatuh tempo 50%
- Piutang umur >4 tahun-5 tahun dari tanggal jatuh tempo 75%
- Piutang umur >5 tahun dari tanggal jatuh tempo 100%

C.5 Penyajian

Piutang dana bergulir yang penyaluran & penagihannya harus melalui rekening kas umum daerah melalui penganggaran APBD disajikan sebagai piutang lainnya sebesar jumlah yang jatuh tempo dalam 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Piutang dana bergulir yang jatuh tempo di atas 12 bulan yang penyalurannya dan penagihannya melalui rekening kas umum daerah disajikan sebagai investasi jangka panjang non permanen lainnya

Dana bergulir yang penagihannya & penyalurannya dilakukan oleh SKPD/BLUD tanpa melalui rekening kas umum daerah disajikan seluruhnya sebagai investasi jangka panjang non permanen

Disajikan dalam catatan atas laporan keuangan:

1. Dasar penilaian dana bergulir
2. Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih & penyebabnya
3. Besar suku bunga yang dikenakan
4. Saldo awal dana bergulir/piutang dana bergulir, penambahan/ pengurangan & dan saldo akhir
5. Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur

D. ASET TETAP

D.1 Pengakuan
 Dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud & memenuhi kriteria:

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan
2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
5. Memiliki nilai minimal sebesar batas kapitalisasi ke atas

D.2 Pengukuran
 Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan

D.3 Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (Capitalization Threshold) Perolehan Awal Aset Tetap

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru & penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.

- Berupa peralatan, mesin dan aset tetap lainnya kecuali koleksi perpustakaan & barang bercorak kesenian sebesar Rp 1.500.000,00 ke atas
- Konstruksi sebesar Rp 20.000.000,00 ke atas
- Aset berwujud dengan masa manfaat > 1 tahun yang digunakan untuk pemerintah daerah atau masyarakat umum & tidak dimaksudkan untuk dijual dengan nilai pengadaan per unitnya : 1) **sebesar** nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, diklasifikasikan sebagai aset tetap dan dianggarkan dalam belanja modal. 2) **di bawah** nilai satuan minimum kapitalisasi dicatat secara extracomptable dan dianggarkan dalam belanja barang/jasa. yang diakui sebagai koreksi ekuitas lainnya & pengakuan beban pakai dihabiskan pada tahun berjalan
- Perolehan tanah dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan & barang bercorak kesenian, tidak diterapkan kebijakan nilai satuan minimum kapitalisasi
- Kebijakan Nilai Kapitalisasi Perolehan Aset Tetap untuk barang diserahkan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada PemProv Kalimantan Timur sesuai Kebijakan Akuntansi PemProv Kalimantan Timur

D.4 Penilaian Dan Penyajian
 Disajikan dengan diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat/fungsinya dalam aktivitas operasi entitas

Aset Tetap terdiri dari:

1. Tanah
2. Peralatan & Mesin
3. Gedung & Bangunan
4. Jalan, Irigasi & Jaringan
5. Aset Tetap Lainnya
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan
7. Akumulasi Penyusutan

D.5 Penilaian Awal Aset Tetap
 • Harus diukur berdasarkan biaya perolehan
 • Bila aset tetap diperoleh tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset diperoleh

D.6 Pengukuran Berikutnya
 • Disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan
 • Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap

D.7 Penilaian Kembali
 Pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi Pemda menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan Pemda yang berlaku secara nasional

D.8 Penghentian dan Pelepasan
 Aset tetap & akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya & dianggap tidak memiliki manfaat ekonomis/ sosial signifikan di masa yang akan datang setelah adanya Keputusan dari Kepala Daerah dan/ atau dengan persetujuan DPRD & Berita Acara Pemusnahan atau Berita Acara Pelelangan/ Penjualan

Lanjutan -->

Link Pergub : <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/188211/pergub-prov-kalimantan-timur-no-64-tahun-2020>





E. DANA CADANGAN

- D.1**
- Adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran
 - Merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang
 - Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan harus diatur dengan Perda
 - Dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan (dirinci menurut tujuan pembentukannya)

F. ASET LAINNYA

F.1 Adalah Aset Pemda yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

- F.2 Terdiri dari**
1. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran
 2. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
 3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga
 4. Aset Tidak Berwujud
 5. Aset Lain-lain



G. ASET TIDAK BERWUJUD

G.1 Adalah

- Adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual
- Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah

- G.2 Meliputi**
1. Software komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun
 2. Lisensi dan franchise
 3. Hak cipta (copyright), paten, dan hak lainnya
 4. Hasil kajiarr/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang
 5. Aset tidak berwujud lainnya, termasuk aset tidak berwujud dalam pengerjaan

G.3 Pengakuan

Diakui jika:

1. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
2. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
3. Aset Tidak Berwujud yang diperoleh melalui APBD maka diakui pada saat Berita Acara Serah Terima (BAST) diserahkan

G.4 Pengukuran

Diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan & tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut

G.5 Penilaian Disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi

G.6 Penyajian Disajikan dalam neraca sebagai bagian dari "Aset Lainnya"

G.7 Aset Lain-lain

Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga

G.8 Aset Bersejarah (Heritage Assets)

Kebijakan ini tidak mengharuskan Pemda untuk menyajikan aset bersejarah (heritage assets) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

G.9 Aset Militer (Military Assets)

Peralatan militer, baik yang umum maupun khusus, memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini



Link Pergub : <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/188211/pergub-prov-kalimantan-timur-no-64-tahun-2020>

